

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN - BADAN LAYANAN UMUM - REMUNERASI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 176/PMK.05/2017 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1701)

PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa untuk penyempurnaan ketentuan mengenai pedoman remunerasi badan layanan umum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman remunerasi badan layanan umum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012 (LN No.171, TLN No.5340)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan BLU, kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis, kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, dan kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan. Remunerasi yang dibayarkan dari PNBPU BLU merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai, ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLU. Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, tidak berlaku bagi pekerja pada BLU yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.10/PMK.02/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.73/PMK. 05/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 November 2017

- Lampiran Hal. 19-23